



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama sesuai dengan ayat (1) dan (2) pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS secara nasional;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Jabatan Eselon I pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan proses seleksi meliputi menyusun jadwal, menyusun metode seleksi, menyusun standar kompensasi jabatan;
 2. mengumumkan melalui media;
 3. melakukan seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas;
 4. melakukan penilaian kompetensi melalui *assessment* atau metode penilaian lainnya;
 5. menetapkan masing-masing jabatan 3 (tiga) orang calon pejabat yang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Susunan Personalia Panitia Seleksi:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khasan Effendi, M.Pd.
2. Drs. H. Sudwidjo Kuspriyo Murdono, M.Si.
3. Rini Widyantini, SH.MPM.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN